



# PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya SP 2 – SP 5 Sentra Pendidikan Timika Tlp. (0901) 322215 Timika - Papua

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR : 848 / 1096. b / 2012

## TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU MELALUI  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SENTRA PENDIDIKAN MIMIKA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjawab lajunya penduduk yang berdampak pada anak usia sekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas ;  
b. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas di distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;  
c. Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan bagi peserta didik secara merata;  
d. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Daerah ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No . 90) ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar ;  
9. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan ;  
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah ;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 Tentang Standar kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Memperhatikan
- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Unit Sekolah Baru di Wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;  
Kedua : Unit Sekolah tersebut selanjutnya disebut sebagai SMA Negeri 5 Sentra Pendidikan  
Ketiga : Hal – hal lain yang timbul akibat dari keputusan ini akan diatur sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku ;  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Di tetapkan di : Timika  
Pada tanggal : 01 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MIMIKA,



AUSILIUS YOU, S.Pd., M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641015 199103 1 001

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Bina Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bapak Kepala LPMP Provinsi Papua di Jayapura;
5. Bapak Bupati Mimika di Timika;
6. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Dewan Pendidikan Kabupaten Mimika;
8. Peringgal-